



**PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU**

PERUBAHAN KUA

**Kebijakan Umum Anggaran
PROVINSI BENGKULU**

TAHUN 2025



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 100.3.7.1/12/BKAD/2025
47/KPTS/DPRD-I/2025

TANGGAL : 11 September 2025

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. MIAN**
Jabatan : Wakil Gubernur Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan
Bengkulu

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2 a. Nama : **Drs. H. SUMARDI, M.M**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
b. Nama : **TEUKU ZULKARNAIN, S.E**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
c. Nama : **SONTI BAKARA, S.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
d. Nama : **AGUS RIYADI, S.Si, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

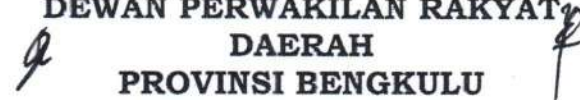
Bengkulu, 11 September 2025

WAKIL GUBERNUR BENGKULU

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. MIAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI BENGKULU**

Selaku,
PIHAK KEDUA

Drs. H. SUMARDI, M.M
KETUA

TEUKU ZULKARNAIN, S.E
WAKIL KETUA

SONTI BAKARA, S.H
WAKIL KETUA

AGUS RIYADI, S.Si, M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	4
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	1
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	1
2.2 Arah kebijakan keuangan Daerah	27
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	1
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	1
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	3
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	1
4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan	2
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	1
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah	3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	1
6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	1
6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	1
BAB VIII PENUTUP	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Mengacu pada pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan KUA dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; serta keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Adapun perubahan Asumsi KUA ini dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak recapainya proyeksi Pendapatan Daerah; pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun sebelumnya dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Berdasarkan hal tersebut maka perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan, program prioritas dan indikator kinerja bersumber dalam perubahan RKPD. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan Perubahan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Perubahan perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan karena memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 dan